



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 57.3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17281);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 350.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 57.3 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A. DEFINISI

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN yang selanjutnya disingkat SPBE BKN adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh BKN yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE BKN.
3. Pengguna SPBE BKN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BKN.
4. Tata Kelola SPBE BKN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan BKN secara terpadu.
5. Manajemen SPBE BKN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BKN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE BKN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan BKN dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE BKN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE BKN untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE BKN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE BKN yang terintegrasi.

9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKN.
10. Pusat Data BKN adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data BKN.
11. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana atau *Disaster Recovery Center* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya DRC BKN adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang berada di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara.
12. Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE BKN terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan BKN.
13. Penyelenggara SPBE BKN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan SPBE BKN dimulai dari Tim Pelaksana SPBE dan Tim Asesor Internal.
14. Interoperabilitas Data BKN adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal BKN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE BKN.
15. Jaringan Intra BKN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan BKN.
16. Sistem Penghubung Layanan BKN adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BKN.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan BKN.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BKN.
19. Keamanan SPBE BKN adalah pengendalian keamanan SPBE BKN secara terpadu.

20. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan BKN secara terpadu.

Keputusan ini ditujukan agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. PRINSIP SPBE BKN

SPBE BKN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Efektivitas
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BKN yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan
merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE BKN.
3. Kesenambungan
merupakan keberlanjutan SPBE BKN secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BKN yang tepat guna.
5. Akuntabilitas
merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE BKN.

6. Interoperabilitas
merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE BKN.
7. Keamanan
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Penyelenggara SPBE;
5. Sumber Daya Manusia SPBE BKN;
6. Pembinaan dan Pengawasan SPBE BKN; dan
7. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

E. TATA KELOLA SPBE

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE BKN secara terpadu. Unsur-unsur SPBE BKN meliputi:

1. Rencana Induk SPBE BKN;

Rencana induk SPBE BKN disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE BKN yang terpadu dan berkesinambungan. Rencana Induk SPBE BKN ditetapkan oleh Kepala BKN. Rencana induk SPBE BKN memuat:

- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE BKN;
- b. Arah kebijakan SPBE BKN;
- c. Strategi SPBE BKN;
- d. Arsitektur SPBE BKN; dan
- e. Peta Rencana Strategis SPBE BKN.

Perumusan Rencana induk SPBE BKN dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis BKN. Rencana Induk SPBE BKN dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk SPBE BKN; dan/atau
- b. Perubahan kebijakan strategis BKN.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE BKN dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE BKN.

2. Arsitektur SPBE BKN

Arsitektur SPBE BKN bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE BKN, data dan informasi, Infrastruktur SPBE BKN, Aplikasi SPBE BKN, dan Keamanan SPBE BKN untuk menghasilkan Layanan SPBE BKN yang terpadu. Arsitektur SPBE BKN memuat:

- a. referensi arsitektur

Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- b. domain arsitektur

Domain arsitektur SPBE BKN terdiri atas:

- 1) domain arsitektur Proses Bisnis;
- 2) domain arsitektur data dan informasi;
- 3) domain arsitektur Infrastruktur SPBE BKN;
- 4) domain arsitektur Aplikasi SPBE BKN;
- 5) domain arsitektur Keamanan SPBE BKN; dan
- 6) domain arsitektur Layanan SPBE BKN.

Arsitektur SPBE BKN dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE BKN disusun dengan berpedoman Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BKN. Arsitektur SPBE digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi layanan SPBE BKN, antara BKN dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah. Penyusunan arsitektur SPBE BKN dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana. Dalam menyusun Arsitektur SPBE, dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE BKN ditetapkan oleh Kepala BKN.

Arsitektur SPBE BKN disusun dan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE BKN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE BKN dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKN;
- c. perubahan pada unsur SPBE BKN;
- d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE BKN;
- e. perubahan Rencana Strategis BKN.

Reviu Arsitektur SPBE BKN dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana. Hasil reviu Arsitektur SPBE BKN disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE BKN.

3. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE BKN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE BKN dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE BKN. Peta Rencana SPBE BKN memuat:

- a. Tata Kelola SPBE BKN;
- b. Manajemen SPBE BKN;
- c. Layanan SPBE BKN;
- d. Infrastruktur SPBE BKN;
- e. Aplikasi SPBE BKN;
- f. Keamanan SPBE BKN; dan
- g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE BKN disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BKN, dan Rencana Strategis BKN. Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE

Nasional. Peta Rencana SPBE BKN ditetapkan oleh Kepala BKN dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di BKN, antara BKN dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE BKN;
- b. perubahan Arsitektur SPBE BKN;
- c. perubahan Rencana Kerja Strategis BKN; dan/atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKN.

Reviu Peta Rencana SPBE BKN dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hasil reviu Peta Rencana SPBE BKN disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE BKN. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE BKN dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Ketua Pelaksana SPBE BKN dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peta Rencana SPBE BKN ditetapkan oleh Kepala BKN.

4. Rencana dan Anggaran SPBE BKN;

Rencana dan anggaran SPBE BKN disusun setiap tahun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BKN dan Peta Rencana SPBE BKN serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BKN dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang perencanaan program dan anggaran. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Proses Bisnis;

Proses Bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, penerapan, dan pengintegrasian antara Aplikasi SPBE BKN,

Keamanan SPBE BKN, dan Layanan SPBE BKN. Proses Bisnis BKN disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BKN. Proses Bisnis BKN mengintegrasikan proses bisnis BKN dengan proses bisnis terkait dari instansi lain.

Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana melibatkan seluruh unit kerja di BKN serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara. Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN.

Proses Bisnis dapat dilakukan reviu sesuai kebutuhan. Reviu dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana bersama dengan unit kerja di BKN.

6. Data dan informasi;

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BKN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemegang kepentingan atau pihak lain. Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Nasional. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Unit kerja di lingkungan BKN bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia. Pengintegrasian data dan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi harus memenuhi kriteria:

a. berdasarkan standar data dan informasi;

- b. berbagi pakai data dan informasi;
- c. mudah diakses; dan
- d. selaras dengan arsitektur SPBE BKN.

7. Infrastruktur SPBE BKN;

Infrastruktur SPBE BKN digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan BKN. Infrastruktur SPBE BKN terdiri atas:

- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pusat data BKN yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS);
- c. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN; dan
- d. Perangkat Jaringan Komunikasi Data BKN.

Infrastruktur SPBE BKN diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE BKN dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE BKN.

Infrastruktur SPBE BKN sesuai dengan standar perangkat teknologi, standar interoperabilitas, manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar teknologi harus memperhatikan:

- a. teknologi yang terbuka;
- b. kemudahan memperoleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis;
- d. efisiensi anggaran;
- e. kemudahan memperoleh dukungan teknis;
- f. kemampuan mendukung tugas dan fungsi organisasi; dan
- g. kemudahan dikembangkan (*scalable*).

Standar Teknologi digunakan sebagai panduan teknis perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan SPBE BKN. Penggunaan Infrastruktur SPBE BKN dilakukan secara bagi pakai di lingkungan BKN.

a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE BKN, yang antara lain meliputi:

- 1) *server*;
- 2) *storage*;
- 3) *router* dan *switch*;
- 4) *uninterruptible power supply* (UPS);
- 5) media koneksi jaringan;
- 6) ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya;
- 7) ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data BKN; dan/atau
- 8) peralatan lainnya.

Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui:

- 1) perencanaan;
- 2) pengadaan;
- 3) pengelolaan; dan
- 4) penghapusan.

Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BKN dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara dan/atau unit di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

b. Pusat Data BKN

Pusat Data BKN diselenggarakan dan dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Data BKN terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan DRC BKN dengan mengacu pada standar pengelolaan pusat data yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. Seluruh unit kerja di BKN harus memanfaatkan layanan pusat data di BKN. Pusat Data BKN berfungsi untuk:

- 1) mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE BKN;
- 2) mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE BKN; dan
- 3) mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di lingkungan BKN.

Data, informasi dan Sistem Penghubung Layanan BKN wajib diletakkan atau disimpan pada Pusat Data BKN guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi. Standar pengelolaan Pusat Data BKN paling sedikit meliputi aspek:

- 1) operasi;
- 2) desain teknis dan implementasi; dan
- 3) keberlangsungan kegiatan.

Penyelenggaraan Pusat Data BKN harus menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi.

Layanan pusat data di BKN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu layanan pusat data di BKN dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, BKN harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan BKN dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan DRC BKN (apabila BKN memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi). Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, BKN harus menggunakan Pusat Data nasional. Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN

Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN yang selanjutnya disebut DRC BKN adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi

serta fungsi- fungsi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang berada dibawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN menggunakan Pusat Data Nasional Sementara dan DRC BKN. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN hanya untuk aplikasi yang bersifat strategis dan/atau aplikasi lain yang membutuhkan pencadangan sistem sesuai dengan pertimbangan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan arsitektur SPBE BKN dan peta rencana SPBE BKN. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) BKN diselenggarakan dan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi teknologi dan informasi dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi.

d. Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data BKN

Perangkat jaringan dan komunikasi data BKN merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagai pakai meliputi:

1) Jaringan Intra BKN

Jaringan Intra BKN merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan Jaringan Intra BKN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan BKN. Pelaksanaan Jaringan Intra BKN dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh BKN dan/atau penyedia jasa layanan jaringan. Seluruh unit kerja di BKN harus menggunakan Jaringan Intra BKN untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal. Penggunaan jaringan intra BKN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;

- b) Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c) Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

2) Sistem Penghubung Layanan BKN

Sistem Penghubung Layanan BKN merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar layanan SPBE BKN. Sistem Penghubung Layanan BKN harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Seluruh unit kerja di BKN menggunakan sistem penghubung layanan BKN. Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan BKN, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra BKN dengan jaringan pemerintah;
- b) memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- c) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

3) *Bandwidth*.

Bandwidth merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data. Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh unit kerja di

lingkungan BKN dan ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas. Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap tahun sebagai hasil evaluasi disampaikan kepada unit kerja di bidang perencanaan program dan anggaran sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan BKN.

8. Aplikasi SPBE BKN;

Aplikasi SPBE BKN digunakan oleh unit kerja di lingkungan BKN untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BKN.

Aplikasi SPBE BKN paling sedikit harus dilengkapi dengan:

- a. komentar kode sumber aplikasi dalam bahasa Indonesia;
- b. kode sumber aplikasi;
- c. basis data; dan
- d. dokumen petunjuk menjalankan aplikasi.

Dokumentasi paling sedikit terdiri atas:

- a. identifikasi kebutuhan;
- b. dokumentasi perencanaan aplikasi;
- c. dokumentasi pembangunan atau pengembangan aplikasi;
- d. dokumentasi pengujian aplikasi;
- e. dokumentasi penggunaan aplikasi (*user manual*);
- f. dokumentasi pelatihan (*transfer knowledge*); dan
- g. dokumentasi instalasi dan perawatan aplikasi.

Aplikasi SPBE yang menggunakan platform berbasis web dan/atau menggunakan sumber daya infrastruktur SPBE BKN jaringan intra BKN wajib diletakkan atau disimpan pada Pusat Data BKN dan/atau Pusat Data Nasional Sementara. Penempatan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan komunikasi. Tahapan pembangunan dan/atau pengembangan serta implementasi Aplikasi SPBE BKN paling sedikit terdiri atas:

- a. proses analisa kebutuhan pengembangan aplikasi SPBE BKN;
- b. proses perencanaan aplikasi SPBE BKN;

- c. proses perancangan Aplikasi SPBE, termasuk perancangan desain basis data dan antar muka aplikasi;
- d. proses pengkodean aplikasi SPBE BKN;
- e. proses pengujian fungsi dan kelayakan aplikasi SPBE BKN; dan
- f. proses evaluasi dan pemeliharaan aplikasi SPBE BKN.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BKN mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahapan analisa kebutuhan pengembangan aplikasi SPBE, perencanaan aplikasi SPBE, perancangan aplikasi SPBE, pengkodean aplikasi SPBE, pengujian fungsi dan kelayakan aplikasi SPBE, serta evaluasi dan pemeliharaan aplikasi SPBE dan harus memenuhi standar pengembangan, interoperabilitas, dan standar keamanan informasi yang telah ditetapkan. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BKN secara terpadu dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan kajian kebutuhan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta diselaraskan dengan Arsitektur SPBE BKN, Peta Rencana SPBE BKN dan Anggaran SPBE BKN setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE BKN, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan dibuatkannya satu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di BKN.

Pembangunan dan/atau pengembangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan bidang:

- a. perencanaan dan keuangan; dan
- b. pengawasan internal.

Aplikasi SPBE BKN beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya BKN merupakan aplikasi BKN dan tidak dapat digunakan dan/atau diubah oleh pihak di luar BKN tanpa izin dari BKN.

Aplikasi SPBE BKN terdiri atas:

a. Aplikasi Umum

Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Aplikasi SPBE BKN yang memiliki karakteristik atau fungsi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri, masih dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) beroperasi sebelum aplikasi umum ditetapkan;
- 2) dilakukan kajian atas biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan SPBE BKN;
- 3) dilakukan pengembangan aplikasi umum sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
- 4) mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- 5) terintegrasi dengan Aplikasi Umum.

Aplikasi Umum wajib digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKN yang memiliki proses bisnis terkait.

b. Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus diselenggarakan berdasarkan pada Arsitektur BKN dan Peta Rencana SPBE BKN, serta dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan Aplikasi Khusus mempertimbangkan standar pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE BKN, serta sesuai dengan tugas dan fungsi BKN. Standar pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE BKN paling sedikit meliputi:

- 1) tata kelola aplikasi atau layanan;
- 2) keamanan informasi; dan

3) interoperabilitas.

Unit kerja BKN sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus BKN dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) melanjutkan bukti dukung secara komprehensif untuk aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan;
- 2) berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) aplikasi yang dibangun dan/ dikembangkan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) aplikasi dibangun dan/ dikembangkan dan di *install* pada *Virtual Private Server* dan menggunakan mekanisme penyimpanan kode terbuka yang dapat diakses oleh unit kerja yang menyelenggarakan bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang keamanan SPBE; dan
- 5) metodologi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dengan metodologi *agile*.

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aplikasi Khusus dapat dibangun dan/atau dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan BKN sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (memperoleh *Proof of Concept*). Aplikasi dibangun dan atau dikembangkan dan di *install* pada *Virtual Private Server* dan menggunakan mekanisme penyimpanan *source code* yang dapat diakses oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang keamanan SPBE. Metodologi Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE BKN menggunakan *Agile Development Cycle (scrum)*, maka penjadwalan dan *Work*

Breakdown Structure (WBS) harus mengikuti metodologi tersebut.

9. Keamanan SPBE BKN

Keamanan SPBE BKN ditujukan untuk melindungi aset yang data dan informasi, Infrastruktur SPBE BKN, dan Aplikasi SPBE BKN dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan SPBE BKN meliputi:

- a. penjaminan kerahasiaan
Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- b. penjaminan keutuhan
Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- c. penjaminan ketersediaan
Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- d. penjaminan keaslian
Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- e. penjaminan kenirsangkalan
Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Keamanan SPBE BKN dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian Keamanan SPBE di BKN dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan penerapan keamanan SPBE BKN terhadap aplikasi, data dan informasi, infrastruktur SPBE BKN, dan layanan SPBE BKN, unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan:

- a. penyusunan standar dan prosedur manajemen risiko; dan

- b. standar dan prosedur keamanan informasi.

Setiap unit kerja di BKN harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE BKN. Dalam menerapkan keamanan SPBE BKN dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE BKN, kepala unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE BKN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengendalian keamanan SPBE BKN, unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

10. Layanan SPBE BKN.

Layanan SPBE BKN terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik BKN merupakan Layanan SPBE BKN yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BKN. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik BKN meliputi layanan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. keuangan;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. kepegawaian;
- f. kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik negara;
- h. pengawasan;
- i. akuntabilitas kinerja; dan
- j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal BKN.

Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik BKN dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Layanan publik berbasis elektronik merupakan

layanan SPBE BKN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi BKN. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja layanan publik berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya layanan.

Layanan SPBE BKN diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE BKN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE BKN berdasarkan Arsitektur SPBE BKN. Integrasi Layanan SPBE BKN dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi menggunakan Sistem Penghubung Layanan BKN yang digunakan untuk melakukan pertukaran data Layanan SPBE BKN. Pertukaran data antar aplikasi menggunakan Sistem Penghubung Layanan BKN dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. proses bisnis yang saling terhubung;
- b. pertukaran data dilakukan secara intensif; dan
- c. jaminan keamanan dalam proses pertukaran data.

Unit kerja di lingkungan BKN yang menyelenggarakan layanan SPBE BKN wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*). Meja layanan (*Service Desk*) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE BKN dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE BKN. Dalam melaksanakan tugas, meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:

- a. *Single Point of Contact* (SPoC);
- b. mencatat laporan gangguan layanan;
- c. mencatat permintaan layanan;
- d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;

- e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE BKN.

Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis. Dalam melaksanakan tugas meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Laporan pelaksanaan tugas disampaikan ke unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

F. MANAJEMEN SPBE

Manajemen SPBE BKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen SPBE BKN meliputi:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN. Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN. Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses pengelolaan:

- a. arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data;
- e. kualitas data; dan
- f. interoperabilitas data.

Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN. Pelaksanaan manajemen data oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi

informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE yang terdiri atas:

- a. Bidang proses bisnis;
- b. Bidang arsitektur SPBE;
- c. Bidang data dan informasi;
- d. Bidang aplikasi;
- e. Bidang keamanan SPBE; dan
- f. Bidang Infrastruktur SPBE.

Setiap pegawai BKN wajib memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan setiap satuan kerja di lingkungan BKN yang memiliki layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja di lingkungan BKN yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian melalui koordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKN melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN. Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi;
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen perubahan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BKN yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

8. Manajemen Layanan SPBE.

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses

- a. pelayanan Pengguna SPBE;
- b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
- c. pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE

merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

G. AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BKN dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala. Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:

1. audit infrastruktur SPBE BKN;
2. audit aplikasi SPBE BKN; dan
3. audit keamanan SPBE BKN.

Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi unit kerja unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor internal di bawah koordinasi unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian internal pemerintah. Tim auditor ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi secara teknis dilakukan oleh, antara lain:

1. Audit internal

Pelaksana audit internal dilaksanakan berkoordinasi dengan Inspektorat.

2. Audit eksternal.

Pelaksanaan audit eksternal dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit TIK dilaksanakan paling sedikit:

1. Audit Infrastruktur

Audit Infrastruktur paling sedikit 1 kali 2 tahun

2. Audit Aplikasi

a. Audit Aplikasi Umum

Audit aplikasi umum paling sedikit 1 kali 1 tahun oleh Lembaga di Bidang Pemerintah Pengkajian dan Penerapan Teknologi

b. Audit Aplikasi Khusus

Audit aplikasi khusus paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun

3. Audit Keamanan

a. Audit keamanan aplikasi umum

Audit keamanan aplikasi umum paling sedikit 1 kali 1 tahun oleh Lembaga Pemerintah di Bidang Keamanan Siber

b. Audit keamanan aplikasi khusus

Audit keamanan aplikasi khusus paling sedikit 1 kali 2 tahun

c. Audit keamanan infrastruktur

Audit keamanan aplikasi khusus paling sedikit 1 kali 2 tahun

Pelaksanaan Audit TIK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PENYELENGGARA SPBE

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Penyelenggara SPBE BKN. Penyelenggara SPBE BKN terdiri atas:

1. Tim Pelaksana SPBE; dan
2. Tim Asesor Internal SPBE.

Keanggotaan Penyelenggara SPBE BKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. Tim Pelaksana mencakup, antara lain:

1. Komite Pengarah

Keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala BKN; dan
- b. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BKN.

Komite Pengarah mempunyai tugas:

- a. menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE BKN;
- b. fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE BKN;
- c. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. fasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan SPBE BKN dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- e. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE;
- f. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan BKN; dan
- g. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKN.

Dalam melaksanakan tugas dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi BKN yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

2. Koordinator SPBE

Koordinator SPBE adalah Sekretaris Utama BKN. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan SPBE BKN;
- b. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk Pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah;

- c. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- d. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- e. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Kepala BKN.

3. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas:

- a. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- b. Anggota : Pejabat/pegawai di lingkungan BKN yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait 4 (empat) domain berikut:
 - Kebijakan internal SPBE;
 - Tata Kelola SPBE;
 - Manajemen SPBE; dan
 - Layanan SPBE.

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua:
 - 1) memastikan saran perbaikan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan BKN dapat tercapai dengan baik oleh Unit terkait serta didukung oleh Tim Pelaksana sesuai ketentuan yang ada;
 - 2) memberikan jawaban dan penjelasan pada proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal;
 - 3) melaporkan hasil kerja Tim Pelaksana kepada Tim Asesor Internal; dan
 - 4) mengarahkan Tim Pelaksana agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
 - 5) mengoordinasikan aktivitas Tim Pelaksana;
 - 6) memastikan kesiapan bukti-bukti dukung Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) memastikan aktivitas Tim Pelaksana berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - 8) menyusun dan melaporkan hasil kerja Tim Pelaksana kepada Koordinator SPBE BKN.

- b. Anggota:
 - 1) melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - 2) menyiapkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE di lingkungan BKN; dan
 - 3) menyampaikan hasil pelaksanaan SPBE di lingkungan BKN kepada Ketua Tim Pelaksana.

4. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas:

- a. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana
- b. Pelaksana Entry Data : Pejabat/pegawai yang di unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana
- c. Anggota : Pejabat/pegawai yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua:
 - 1) mengoordinasikan aktivitas tim SPBE;
 - 2) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan tim SPBE; dan
 - 3) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim SPBE kepada Koordinator SPBE.
- b. Pelaksana Entry Data
 - 1) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring; dan
 - 2) melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- c. Anggota:
 - 1) membuat jadwal rencana program kegiatan tim;
 - 2) memfasilitasi kegiatan tim;

- 3) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri; dan
- 4) menyusun bahan laporan kegiatan tim SPBE BKN.

Sedangkan, Tim Asesor Internal terdiri atas:

- a. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- b. Anggota : Pejabat/pegawai di lingkungan BKN yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait 4 (empat) domain berikut:
 - Kebijakan internal SPBE;
 - Tata Kelola SPBE;
 - Manajemen SPBE; dan
 - Layanan SPBE.

Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1) mengoordinasikan aktivitas tim asesor internal;
 - 2) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKN serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan /atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - 3) memastikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan bukti pendukung;
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- b. Anggota:
 - 1) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;
 - 2) melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 - 3) melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE.

I. SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Sumber daya manusia SPBE BKN wajib disediakan pada unit kerja di lingkungan BKN yang memiliki fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE. Sumber daya manusia merupakan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:

1. analisis jabatan;
2. analisis beban kerja; dan
3. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan SDM.

J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE BKN

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE BKN dilaksanakan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:

1. Koordinasi berkala;
2. Pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi;
3. Pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kesadaran hukum;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
6. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pembinaan dan pengawasan secara teknis meliputi:

1. infrastruktur SPBE BKN;
2. aplikasi SPBE BKN; dan
3. keamanan SPBE BKN.

K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE BKN

Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKN bertujuan untuk:

1. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE BKN;
2. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE BKN;

3. menjamin kualitas Pelaksanaan evaluasi SPBE BKN.

Pemantauan dan evaluasi SPBE BKN dilaksanakan dengan cara:

1. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE BKN oleh Tim Evaluator Internal SPBE BKN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. evaluasi SPBE BKN oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemantauan dan evaluasi SPBE BKN didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE BKN. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

L. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^